

STUDI TENTANG
PEMBEBASAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP
KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :


AGUS HIMAWAN
NIM. 95352397

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. KAMSI, M.A.
2. DRS. AHMAD PATTIROY, M.A.

AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000

MOTTO




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ QS. Al-Inshirah (94): 6

² Imām Yahya bin Syaifuddīn an-Nawawī, *40 Aḥadīth as-Nawawīyah fī al-Āḥadīth as-Saḥīḥah*, (Syirkah Bungkul Indah : Surabaya, t.t), hlm. 32

PERSEMBAHAN



Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Ku persembahkan
skripsi ini kepadamu.
Terkhusus buat
Yang tercinta,
Adinda : Ely, alief, atun
Kakanda: yu Nunung, yu Een
ibunda dan ayahanda
Serta para pembaca semua

Drs. Kamsi, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Agus Himawan
Lam. : 7 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seluruhnya terhadap skripsi saudara Agus Himawan, yang berjudul "STUDI ANALISIS TENTANG PERGANTIAN KEWAJIBAN NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI", maka saya menyetujui agar skripsi ini segera diujikan di depan sidang munaqasah.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1421 H
26 J u l i 2000 M

Pembimbing I


Drs. Kamsi, M.A.
NIP. : 150 231 514

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Agus Himawan
Lam. : 7 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seluruhnya terhadap skripsi saudara Agus Himawan, yang berjudul "STUDI ANALISIS TENTANG PERGANTIAN KEWAJIBAN NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI", maka saya menyetujui agar skripsi ini segera diujikan di depan sidang munaqasyah.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1421 H
26 J u l i 2000 M
Pembimbing II
Ramli

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
NIP. : 150 256 648



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STUDI TENTANG PEMBEBASAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI

Yang disusun oleh :

AGUS HIMAWAN

NIM. 95352397

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Jumadil Ula 1421 H / 7 Agustus 2000 M dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1421 H
7 Agustus 2000 M

DEKAN



Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. HM. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875

Pembimbing I

Drs. Kamal, M.A.
NIP. 150 231 514

Penguji I

Drs. Kamal, M.A.
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 030 553

Pembimbing II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
NIP. 150 256 648

Penguji II

Drs. Mahrus Munajad, M.Hum
NIP. 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kata-kata dari Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya Allah, hukum, dan lain sebagainya.
- b. Untuk kata-kata yang berasal dari Bahasa Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut pedoman transliterasi Arab-Latin yang sudah baku dan telah menjadi keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987. Misalnya kata : اللَّهُ di tulis až-Žahabu.

Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

ج	= tidak dilambangkan	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= s̄	ص	= s̄	م	= m
ج	= j	ض	= d̄	ن	= n

ح	= h	ط	= t	ر	= w
خ	= kh	ظ	= z	ه	= h
د	= d	ع	= ' (sh)	ء	= ' (sh)
ذ	= z	غ	= g	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

2. Vokal Tunggal

أ	= a	seperti contoh :	ضرب	= daraba
إ	= i		اضرب	= idrib
ء	= u		اعفل	= uf'ul

3. Vokal Rangkap

أي	= ai	seperti contoh :	كيف	=	kaifa
أو	= au	seperti contoh :	سوف	=	saufa

4. Vokal Panjang (maddah)

أا	= a	seperti contoh :	قال	= qāla
يي	= i	seperti contoh :	قيل	= qīla
وو	= u	seperti contoh :	يقول	= yaqūlu

5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada 2 macam :

- Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Contoh : روضة الاطفال = raudatul atfal

- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Contoh : بَيْتُ الْجَنَّةِ = bait al - Jannah

6. Syaddah (tasyidī)

Syaddah atau tasyidī yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, maka syaddah atau tasyidī, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا = rabbana
نَازِلٌ = nazzala

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

ال . Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibagi dua :

a Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /ا/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الْرَّجُلُ = ar - rajulu
السَّيِّدَةُ = as - sayyidatu
الشَّمْسُ = asy - syamsyu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, di transliterasikan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : القلم = al - Qalamu الجمل = al - Jahlu

8. Hamzah

Hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata, ditransliterasikan dengan oposotron, sedangkan hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :	تَخْذُونَ	: Ta'khuzūn	النَّوْءُ	: an - Nau'
	شَيْءٌ	: Syai'un	إِنَّ	: Inna
	أُمُرْتُ	: Umirtu	أَكْلٌ	: Akala

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وَإِنَّ اللَّهَ لِهُ خَيْرٌ مَّا رَقِيَ

- Wa Inna lāha lahuwa khair ar-Rāziqīn atau
- Wa Inna lāha lahuwa khairur-Rāziqīn
- Ibrāhīm al-Khalīl atau Ibrāhīm al-Khalīl
- Bismillāhi majraha wa mursāha بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا

10. Huruf Kapital.

Dalam sistem tulisan Arab, tidak dikenal tulisan huruf kapital, tapi dalam transliterasinya huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan. Diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dalam huruf kapital adalah nama diri, tetapi huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

Contoh : *وَمَحَمَّدُ الرَّسُولُ* dibaca : *Wa mā Muḥammadun illā ar-Rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harokat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh : *نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَقِرْبٌ*

- *Nasrūn minallāhi wa fathun qarīb*

لَهُ الْأَمْرُ جَيْعًا

- *Lillāhi al-amru jami'a*

- *Lillahil-amru jami'a*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallaḥu bikulli syai'n 'alīm*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلقنا للعبادة وجعل الإيمان به و إخلاص العمل له قطب السعادة ،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لأنبياء بعده الهاهادي إلى سبيل السعادة و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من تبعه إلى يوم القيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله أبداً .

Tiada kata yang pantas diucapkan, kecuali memuji dengan sepenuh hati kepada Robbil-jalal, Allah SWT., yang telah menganugerahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga di tengah-tengah kesibukan penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “STUDI TENTANG PEMEREDAKAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI” .

Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai penutup para nabi dan utusan yang telah menerangi alam dengan cahaya ketuhanan.

Penulisan skripsi merupakan tugas yang cukup menguras waktu, tenaga dan fikiran. Walaupun demikian tugas ini dapat penyusun selesaikan dengan baik meskipun di sana sini masih dijumpai banyak kekurangan.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. Kamsi MA. dan Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A. selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga atas segala bantuan dan keikhlasan mereka, Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akherat kelak. Amin.

Akhirnya, penyusun berharap semoga Skripsi ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum islam.

Yogyakarta, 22 Safar 1421 H
26 Mei 2000 M


Agus Himawan
NIM. 95352397

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KHI	
A. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri Dalam KHI	15
B. Kedudukan Suami Isteri Dalam KHI	21
C. Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam KHI	24
D. Kewajiban Isteri Terhadap Suami Dalam KHI	34

BAB III : PEMBEBASAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI

A. Pergantian Kewajiban Nafkah Dalam KHI	36
1. Suami Yang Tidak Mampu Menjalankan Kewajibanya ..	36
2. Pilihan-Pilihan Isteri Terhadap Suaminya Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah . (Antara Bercerai Atau Melanjutkan Perkawinan	46
3. Partisipasi Wanita Dalam Memberi Nafkah Keluarga (Tinjauan Sosiologis).....	53
4. Pandangan Kemaslahatan Tentang Suami Yang Tidak Mampu Menunaikan Kewajiban Nafkah	57
5. Dasar Hukum Pergantian Kewajiban Nafkah Isteri Terhadap Suaminya Yang Tidak Mampu Dalam Hukum Islam.....	61
B. Pembebasan Kewajiban Nafkah Suami terhadap kedudukan Suami Isteri Dalam KHI	64

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama /Sarjana.....	IV

3. Angkatan Kerja Wanita.....	VIII
4. Kota (urban).....	VIII
5. Desa (rural).....	IX
6. Curriculum Vitae.....	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian antara seorang lelaki dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci.¹⁾ Perkawinan disyari'atkan Islam sebagai jalan terhormat yang harus ditempuh manusia dalam membentuk keluarganya dengan suatu tujuan membangun keluarga bahagia sejahtera lahir batin.

Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan haruslah dilakukan dengan persiapan matang dan perencanaan yang mantap, keluarga bahagia akan terwujud bila semua fasilitas kehidupan dan kebutuhan hidup berkeluarga (yang menyangkut masalah papan, sandang, pangan, pengobatan, pendidikan dan lain-lain) tercukupi dengan baik dan sempurna. Oleh karenanya bagi calon suami yang akan menyelenggarakan kehidupan berkeluarga harus ada kesanggupan dan kemampuan membiayai semua apa yang menjadi kebutuhan hidup keluarganya.²⁾

¹⁾E. Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta : Kota Kembang, 1987), hlm. 28

²⁾Ibrahim Husen, "Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia Dalam Islam", dalam A. Sanusi dkk (ed.), *Membina Keluarga Bahagia*, cet. 4 (Jakarta : Pustaka Antara, 1996), hlm. 38

Pemenuhan kebutuhan hidup (nafaqah) merupakan suatu ketentuan hukum Islam yang ketetapannya terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi,³⁾ seperti firman Allah SWT. dalam al-Qur'an : ⁴⁾

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ وَكَسْوَةٌ بِالْمَعْرُوفِ

Menurut Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. Pernah ditanya oleh seseorang tentang hak isteri atas suaminya, kemudian beliau menjawab :⁵⁾

تَطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُبُهَا إِذَا كَسْبَتْ وَلَا تَقْبِحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَيْهِ الْبَيْتَ

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2) menjelaskan kewajiban suami terhadap isterinya yaitu : “ Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya ” . Dan dalam ayat (4) dijelaskan macam-macam tanggung jawab yang harus diemban suami yaitu berupa : nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi isteri, biaya rumah tangga , perawatan, pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.⁶⁾

³⁾Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa adillatuh*, delapan juz (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), hlm. 328

⁴⁾QS. Al-Baqarah, 2 : 232

⁵⁾*Ibid.*, 328

⁶⁾*KHI di Indonesia*, dicetak bersama *UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama*, Surabaya : Tinta Mas, 1996), hlm. 101

Persolannya menjadi lain, jika terjadi kasus-kasus tertentu di mana suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya menanggung kebutuhan isterinya karena berbagai sebab dan alasan seperti sakit (مريض)، buta (عمى)، lumpuh (مشلول) atau dengan kata lain kemampuan fisiknya tidak memungkinkan suami mencari nafkah, atau dari segi kesempatan memperoleh lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri lebih untung daripada suaminya misalnya si isteri mencari nafkah di luar negeri menjadi TKW sedangkan suaminya di rumah, hal ini terkadang karena keengganan suami untuk mencari nafkah (baca : *nusyuz*), atau semata-mata karena ketidakmampuan suami dalam bahasa fiqih disebut *mu'sir*.

Dari pemaparan di atas timbul permasalahan, apakah jika isteri menanggung kebutuhan hidupnya oleh usahanya sendiri dan sekaligus menanggung nafkah suaminya bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang ini. Sebagaimana disebut secara implisit dalam KHI pasal 80 ayat (5) bahwa : "Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b)".⁷⁾

Permasalahan di atas akan dipersempit, dengan memperhatikan akibat hukum dari pembebasan kewajiban suami atas isterinya jika isteri memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan sekaligus membiayai suaminya, bagaimana para ulama memandang posisi nafkah ini terhadap kedudukan suami isteri, serta

⁷⁾*Ibid.*, hlm. 101

mengkorelasikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam KHI mengenai kedudukan suami isteri dalam rumah tangga.

Suami menurut KHI, berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam pasal 79 ayat (1). Dan apakah dalam keadaan atau kondisi diatas ketentuan ini dapat berubah ataukah tidak.

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun mencoba menganalisa permasalahan dengan judul **“ STUDI TENTANG PEMBEBASAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI ISTERI DALAM KHI”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pandangan KHI tentang pembebasan kewajiban nafkah terhadap kedudukan suami isteri. Dan bagaimana pula pandangan **para Ulama** tentang masalah tersebut

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan aturan-aturan Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan tentang pembebasan kewajiban nafkah, baik secara implisit atau eksplisit, dengan melihat komentar-komentar atau interpretasi para pembahas mengenai tema tersebut

- Untuk menjelaskan dasar atau argumentasi dari al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama baik klasik atau kontemporer tentang masalah tersebut, yang lebih sesuai dengan kemaslahatan.

Sedangkan kegunaan pembahasan ini adalah :

- Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dinamika zaman, tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, khususnya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
- Sebagai masukan dan pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tentang suami yang tidak mampu menafkahi isterinya.

D. Telaah Pustaka

Dalam kitab fiqh baik klasik atau kontemporer, "nafakah" merupakan sub pembahasan hak dan kewajiban suami isteri (نفقة الزوجية),⁸⁾ menurut istilah fuqaha, nafkah merupakan biaya hidup yang dikeluarkan seseorang yang berkewajiban menafkahinya, yaitu berupa kebutuhan pokok pangan, sandang dan tempat tinggal, sebagian fuqaha mengatakan cukup pangan saja.⁹⁾

⁸⁾Ibnu Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtaṣid*, (semarang : Usaha Keluarga, t.t.) hlm. 40

⁹⁾Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta : Bulan bintang, 1993) hlm. 127

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis, nafkah merupakan hak isteri dan suami wajib membayarnya,¹⁰⁾ Karena ada ketentuan inilah kemungkinan KHI memposisikan kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.¹¹⁾

Ada beberapa buku yang telah menafsirkan, membahas dan mengkaji KHI tentang permasalahan diatas, yaitu tentang kewajiban suami, yang salah satunya adalah nafkah, namun pembahasan khusus mengenai pergantian kewajiban nafkah belum banyak dilakukan atau bahkan tidak ada sama sekali, karena memang sangat beralasan bahwa ketentuan tentang pergantian kewajiban ini tidak diatur secara jelas (*mubayyan*) dalam KHI, namun kalau kita lihat penafsiran para pakar tentang kedudukan dan kewajiban suami isteri maka kita akan melihat indikasi kearah sana.

Namun karena KHI itu kelahiranya kemudian setelah UU NO.14 tahun 1974, maka penulis akan mencoba melihat penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan tema diatas karena pada prinsipnya antara KHI dan UU No. 1 tahun 1974 ada keterkaitan baik dari sisi historis maupun materi Dimana terkadang ketentuan yang diatur dalam KHI mengambil alih ketentuan dari UU No. 1 tahun 1974.¹²⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰⁾ QS.2:222, 65:6 dan 7 dan lihat hal. 2

¹¹⁾ KHI, hlm.100

¹²⁾ contohnya KHI bab X pasal 60 tentang pencegahan perkawinan, Bab XI tentang pembatalan perkawinan, Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dan lain sebagainya

Ada beberapa pasal dalam KHI yang berkaitan dengan pembahasan ini, diantaranya adalah, pasal 79 ayat (1), (2) dan (3), pasal 80 khususnya ayat (4), (5) dan (6), pasal 93 ayat (2) dan (4), pasal 116 ayat (6) dalam KHI dan pasal-pasal lainnya secara integral merupakan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan.

Prof. Dr. Mahmud Yunus, dalam bukunya “perkawinan dalam Islam”, ada pembahasan mengenai kewajiban suami atas isterinya secara umum (baca : kewajiban nafkah) dan mengenai penafsiran kedudukan suami isteri dalam keluarga. Pembahasan yang sama juga terdapat dalam buku hukum perkawinan di Indonesia, karangan K. Wantjik Saleh.

Idris Ramulyo SH, Abdurrahman SH telah pula melakukan pengkajian tentang pasal-pasal dalam KHI, mantan hakim agung RI M. Yahya Harahap juga turut menyumbangkan pemikiranya menjelaskan KHI, demikian pula yang dilakukan oleh Drs. M. Rofiq MA namun pembahasan secara komprehensif khususnya mengenai tema yang akan dikaji penulis belum banyak dilakukan, sehingga dengan demikian kajian ini sangat perlu dilakukan.

Pemecahan yang dilakukan selama ini, bila saumi tidak mampu menunaikan kewajiban terhadap isteri adalah lebih terfokus kepada fasakh nikah. Padahal dalam konsepsi keluarga dalam Islam setiap permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami isteri harus dipecahkan bersama, demikian juga dalam masalah nafkah

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yang dituangkan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ayat-ayat yang berhubungan tidak banyak dibandingkan seluruh suratnya, kemudian sunnah Rasul memperjelas hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.¹³ Hukum Islam mempunyai beberapa *maziyah* (keistimewaan) dan beberapa *mahsanah* (keindahan), yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat.¹⁴⁾

Salah satu *mahsanah* tersebut adalah, bahwa hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilakukan oleh umat manusia,¹⁵⁾ oleh karenanya di dalam hukum Islam dikenal istilah maslahah sebagai tujuan pokok hukum Islam. Sebagaimana al-Ghazālī¹⁶⁾ mengemukakan bahwa pada prinsipnya, maslahah adalah “mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”.

¹³⁾Rachmat Djatnika, *Jalan mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad Dimensi Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad dkk (ed.), cet. 1 (Jakarta : GIP, 1996), hlm. 100

¹⁴⁾M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 119

¹⁵⁾Fathurrahmān Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (jakarta : Logos, 1997) hlm. 67

¹⁶⁾Abū Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazālī , *al-Mustasfā fi 'ilm al-Usūl* (Meşir : tp, t.t.), hlm. 260

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah suatu himpunan hukum Islam yang telah disepakati (ijma') oleh para ulama Indonesia , yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, yang kemudian diberlakukan dengan Inpres No. 1 tahun 1991.¹⁷⁾ Jadi hukum islam yang dimaksud diatas adalah yang tidak menerima perubahan (*ghairu qabil lit-tagyir wa at-tahrif*), sedangkan hukum Islam yang dirangkaikan dengan kata kompilasi (KHI) yang dimaksud adalah fiqih Islam, karena merupakan kreasi/ pemahaman ulama Indonesia dalam memahami sumber-sumber hukum Islam.

Perkembangan hukum Islam dan perubahan sosial adalah laksana dua sisi mata uang yang keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak diragukan lagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berimplikasi langsung kepada perubahan dan dinamika masyarakat, sehingga diakui bahwa dinamika merupakan inti masyarakat,¹⁸⁾ setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan baik cepat atau lambat, direncanakan atau tidak.¹⁹⁾ Perubahan-perubahan sosial tersebut melahirkan berbagai hukum yang perlu dicarikan pemecahannya.

Dalam ilmu sosiologi hukum, hukum dalam posisi di atas dituntut dapat memainkan peran ganda yang sangat penting. Pertama, hukum dapat dijadikan

¹⁷⁾Pengadilan Tinggi Agama, *Sekilas Tentang ...Inpres No. 1 Tahun 1991* (Yogyakarta : PTA, t.t), hlm.2

¹⁸⁾Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali 1980), hlm. 96

¹⁹⁾*Ibid.*, hlm. 24

sebagai alat kontrol sosial (*a tool of social control*) terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia, Kedua hukum dijadikan sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.²⁰⁾

perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tidaklah diabaikan begitu saja, dengan meningkatnya peran wanita di setiap bidang kehidupan –politik, ketenagakerjaan, sosial, budaya, pendidikan, kedokteran dan lain-lain, dan tidak hanya bergerak aktif dalam pekerjaan ringan saja, tetapi juga pekerjaan berat seperti pedagang, buruh pabrik dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh karena pertimbangan-pertimbangan rasional, pertama demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena suaminya misalnya sakit keras, lumpuh, buta. Kedua penghasilan istri lebih besar dari suaminya, ketiga atas persetujuan suami isteri, karena isteri lebih mampu dan lebih punya kesempatan dari suaminya, telah merelakan sebelumnya untuk mencari nafkah, misalnya isteri menjadi TKW di luar negeri sedangkan suaminya tinggal di rumah.

Dalam kenyataan, muncul aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha para pakar (fuqaha) melakukan ijtihad, oleh karenanya dalam merespon keadaan di atas pertimbangan teori hukum Islam perlu dikedepankan, seperti *qiyyas*, *istiṣlāh*, dan ‘urf, teori-teori ini pada prakteknya harus bermuara pada kemaslahatan yang merupakan maksud-maksud tujuan disyari’atkannya Islam. *Maṣlahah* yang harus dijaga menurut

²⁰⁾*Ibid.*, hlm. 113

al-Gazālī mencakup lima perkara, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. ²¹⁾

Qiyās dijadikan landasan hukum oleh ulama adalah dalam rangka untuk menyingkap ‘Ilāt yang ada pada suatu kasus dan menyamakannya dengan ‘ilāt yang terdapat dalam nash. Sedangkan ‘urf menurut *Imām al-Qarāfi*, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen berpendapat dalam menetapkan suatu hukum terlebih dahulu yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan. ²²⁾

Ada beberapa alasan ulama yang menjadikan maslahah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, antara lain :

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹⁾Al-Gazālī, *al-Mustasfa*, hlm. 262

²²⁾Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, cet. 2 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142

3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar bin Khaṭṭab tidak memberikan zakat kepada para muallaf, karena kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu.²³⁾

Ada beberapa kaidah hukum yang telah ditetapkan ulama usul yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan skripsi ini yaitu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah 'urf, adat kebiasaan, qiyas dan maslahah sebagai berikut :

قال ابن تيمية: أذا شكل على الناطر حكم الشيء فهو حلال ام هو مباح فلينظر الى

²⁴⁾مصلحةه ومسندته

²⁵⁾العادة شريعة محكمة

²⁶⁾الاحكام تدور مع علتها وجوداً وعدما

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Metode pengumpulan data, Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mendasarkan pada penelitian kepustakaan

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 120 Dan Atho Mudhar *Ijtihad Umar*, dalam : *membaca Gelombang Ijtihad* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm.

²⁴⁾ Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *Al-Bayān*, (Jakarta : Syahidah Putra, tt) hlm. 131

²⁵⁾ Abdul Wahāb Khalāf, *Uṣūlul -Fiqh*, cet.12 (Kuwait : Dār al-Qolam, 1978) hlm. 90.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm., 90

(library research), maka langkah yang ditempuh adalah mencari bahan bacaan buku/kitab fiqh, usul fiqh, tafsir klasik dan kontemporer, penafsiran-penafsiran terhadap KHI, serta literatur yang relevan dengan pembahasan.

2. Metode analisis data, Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan atau faka dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta atau peristiwa dari yang bersifat khusus kepada uang bersifat umum. Yang akan ditempatkan pada bab IV
3. Pendekatan penelitian, Yang dimaksud adalah bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan permasalahan yang dikaji dan juga agar diperoleh pengetahuan dengan benar dan jelas, penyusun menggunakan metode pendekatan normatif yakni dengan melihat dan mendasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah-kaidah usuliah dan fiqhiah dan juga penafsiran-penafsiran obyektif dari para pakar hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi di susun secara sistematis, yang terdiri dari 5 bab pembahasan.

Sebagaimana biasanya dengan skripsi lain, pembahasan pada bab I, berupa pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II pembahasan kedua berbicara mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI, yang terdiri dari pertama : kewajiban bersama suami isteri, kedudukan suami dan isteri, kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban isteri terhadap suami.

keempat mengenai Bab III memaparkan tentang pergantian kewajiban nafkah dan implikasinya terhadap kedudukan suami isteri dalam KHI, dengan sub pembahasan pertama menjelaskan pergantian kewajiban nafkah mengenai suami yang tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah, pilihan-pilihan isteri terhadap suaminya yang tidak mampu (antara bercerai atau meneruskan perkawinan), kedua : implikasinya terhadap kedudukan suami isteri dalam prespektif KHI.

Sebagai inti dari pembahasan skripsi, penulis akan mencoba menganalisa terhadap pembebasan kewajiban nafkah terhadap kedudukan suami isteri pada bab IV.

Penulis menyelesaikan kajian ini pada bab V, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas “Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI”, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara implisit, KHI membolehkan pembebasan kewajiban atau tanggung jawab suami terhadap isterinya, jika suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, dengan cara pembebasan dari pihak isteri ke suami (pasal 80 ayat (6)), hal ini di qiyaskan kepada pembebasan dari mengadakan giliran suami terhadap isterinya, atas kerelaan isterinya., pasal lain yang mendukung yaitu pasal 93, jika harta suami tidak ada maka isteri ikut membantunya untuk melunasinya, diperkuat dengan prinsip-prinsip hubungan suami isteri, yang sangat menekankan agar hubungan nikah berdasarkan kejiwaan dan antara keduanya harus saling membantu, melengkapi kekurangannya masing-masing yaitu terdapat pada pasal 77 ayat (2).
2. Mengenai Akibat hukum terhadap kedudukan suami isteri, kalau melihat alasan yang dikemukakan penafsir KHI, bahwasanya suami sebagai keluarga karena alasan fungsional, berdasarkan asas kodrati biologis, maka berdasarkan logika terbalik, jika fungsi itu tidak dijalankan suami, kepemimpinan suami akan gugur, karena ‘ilat suami menjadi pemimpin/kepala keluarga adalah karena faktor

nafkah yang ditunaikan suami kepada isteri, maka jika alasan ('ilat) kepemimpinan itu tidak ada, maka akan gugur sifat kepemimpinan pada suami dari segi faktor ekonomi, sehingga kepemimpinan berhak bagi isteri yang menafkahi suaminya dikala ia tidak mampu. Atau dalam istilah fiqh disebut dengan *mu'sir*. Sedangkan di dalam hal keunggulan yang lain (fisik, psikis) tetap dimiliki oleh suami karena KHI mendasarkan pula pada asas kodrat alamiah, biologis.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya perlu diperjelas ketentuan KHI, pada bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri mengenai suami yang tidak mampu menjalankan kewajibanya menunaikan nafkah, beserta akibat hukumnya secara lengkap demikian pula pada UU NO 1 tahun 1974
2. Demi kemaslahatan dalam menghadapi kasus suami yang tidak mampu memberi nafkah memberi nafkah hendaknya Pengadilan Agama, mengutamakan perdamaian antara keduanya, di mana jika isteri mampu, hendaknya menafkahi suaminya (mengganti kedudukan suami).

Berkat rahmat dan hidayat Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan penelitian yang lebih sempurna, harapan penyusun, semoga skripsi ini membawa manfaat, Amin, *wama taufiqi illa billah 'alaihi tawakkaltu wailaihi unib*.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

'Abdullah Yusuf 'Ali, *The Meaning of The Holy al-Qur'an*, Washington : Amana Corporation

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan kitab suci al-Qur'an, 1984

Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an*, cet. 4, Bandung : Mizan, 1996.

Sodiq Hasan Khan, *Fath al-Ba'ān li Maqāṣid al-Qur'an*, t.t., Dar al-Fikr al-'arabi, t.t. **15 Jilid**

Syahrūr, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'an Qiro'ah Mu'asiroh*, Dimasyqi : al-Uhāli, t.t.

Zaitūnah Subhān, DR. H., Tafsir kebencian (studi Bias Gender dalam Tafsir al-qur'an), cet. 1, Yogyakarta : LKIS, 1999

Az-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Al-Tafsīr al-Munīr li 'Aqīdah wa usy-Syūrī'ah wa al-Minhāj*, cet. 1, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asirah, **15 Jilid**

B. KELOMPOK HADIS

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibn Bardizbāh, *Sahih Bukhari*, 4 Juz, T.t.p. : Dar al-Fikr, 1981


Al-Qusyairi, Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2 Juz, Beirut : Dar al-Fikr, 1992

C. KELOMPOK FIQIH DAN USHUL FIQH

'Abdul Ḥamid Ḥākim, *Al-Bayān*, Jakarta : Syahidah Putra, t.t.

'Abdurrahman Idoi, *perkawinan dalam syari'at Islam*, cet. 1, jakarta : Rineka Cipta, 1992

Abū Zahrah, Muhammad, *Al-Āhwāl as-Syakhsiah*, Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957



Aḥmad Azhar Basyir, H., *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 79 Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990

Aḥmad Rofiq, Drs. M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Al- Andalusi, Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, semarang : Usaha Keluarga, t.t.

Dadan Muttaqien, Drs. M. Hum., (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi 2, Yogyakarta : UII Press, 1999

Ad-Dimyāṭī, Abū Bakr Usman bin Muhammad Syattō, Hāsyiah i'anah aṭ-Ṭalībīn, cet. 1, Beirut : Dār al-Kutub al-‘ilmīyah, 1995

Fathurrahmān Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, jakarta : Logos, 1996

Al- Gazālī, Abū Ḥamid Muhammad Ibn Muhammad, *Al Mustaṣfa min ‘Ilm Al Usul*, 2 Juz, t.t. : Dār Al fikr, t.t.

Al- Gundūr, Aḥmad, Dr., *Aṭ-Talaq fī asy-Syārī’ah al-Islāmiyyah, wa al-Qanūn*, cet. 1, Mesir : Dār al-Ma’ārif

Harahap, Yahya, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU. NO. 1 Tahun 1974, PP. NO. 9, cet. 3, Medan : CV. Zahir, 1975

Haroen, DR., MA, Nasroen., *Ushūl Fiqh I*, 2 Jilid, cet. 2, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997

al-Hasni, Al-Imām Taqiyuddin Abī Bakr Bin Muhammad al-Ḥusaini ad-Dimasyqī Asy- Syafī’ī, *Kifayah al-Akhyar fī ḥallī Gayah al-Ikhtiṣor*, juz II, Semarang : Syirkah an-Nur Asia

Hazm, Abi Muhammad ‘Alī bin Ahmad bin Sa’id ibnu, *Al-Muḥalla*, Juz 10, Beirut : Dār al-Fikr

Hutagulung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, cet. 1, Jakarta : IHC, 1985

Ismail, Ahmad Satori, *Fiqh perempuan dan feminism, dalam Membincang Feminisme (diskursus Gender Prespektif Islam*, cet. 1, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Khallaf, 'Abdul Wahāb, *Usūl Fiqh*, cet.12, Kuwait : Dār al-Qolam, 1978

Kamāl Mukhtār, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta : Bulan bintang, 1993

Lili Rosyidi, *alasan-alasan Perceraian UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, cet. 3, Bandung : Alumni, 1983

Mahmūd Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam disusun Secara Undang-undang Barat*, cet. Jakarta : al-Hidayah, 19

Makhmaṣāni, M. Subhi, *Falsafah At -Tasyrī' Fi Al -Islam Muqaddimah fī Dirāsah Asy- Syari'ah Al Islamiyyah 'Ala Dai Mazhabihā Al Mukhtalifah Wa Dai Al Qawānīn Al Ḥadīsah*, cet. 3, Beirut: Dār al-'Ilm Li Al- Malayīn, 1961

Al- Malakah 'arobiyyah, at-Tatīq 'alā Qanūn al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah, cet. 1, t.t., Nasyrul ma'rīfah, t.t.

Al- Mālikī, Muḥammad bin ahmad bin Juzay al-Girnāṭī, *Qowānīn al-Aḥkām as- Syar'iyyah wa Masā'il al-Furū' al-Fiqhiyah*, Beirut : Dār al-'Ilmi li al- Malayīn, 1974.

M. Atho Mudhar, *Ijtihad Umar dalam membaca Gelombang Ijtihad antara tradisi dan liberasi*, cet. 1, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998

Mahmoud Syalṭoūt, Syeikh *Perbandingan Mazhab dalam masalah Fiqih*, cet.7 , Jakarta : Bulan Bintang, 1993

Al-Mugniyah, Muḥammad Jawād, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khomṣah*, Penerjemah : Masykur A.B. dkk ., *Fiqh Lima Madzhab*, cet. 1, Jakarta : Lentera , 1996

Mūsa, Dr., Muḥammad Yusuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiah fī al-Fiqh al- Islāmī (Dirosah Muqāranah ma'a at-Ta'arud li Aḥkām al-Qodō wa Bayāni ma 'alaikh al-'Amal al-Yaum*, cet. 1, Mesir : Dār al-Kitāb al- 'Arobi, 1956

- Al- Qardawī, DR. Yusuf, *Al-Halāl wa Al-Haram Fī al-Islām*, alih bahasa : H. Muammar Hamidi, Surabaya : Bina Ilmu, 1993
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh bin Ahmad al-Anṣorī, *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* Kairo : Dār al-Kātib al-‘arabīah, 1967
- As-Sayis, Muhammād’ Alī, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, t.t. Muhammād ‘Alī as-Ṣobīh, t.t.
- As-Shiddīqī, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *falsafah Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1988
- As-Sibā’ī, Muṣṭafā, *Syarḥ Qanūn al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah*, cet. 7, Dimasyqī : Maṭba’ah Jāmi’ah, 1965M
- Soekanto, DR. S.H. M.A. Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 1, Jakarta : PT. Rajawali, 1980
- Sudarsono, Drs.,SH, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet.1, Jakarta :Rineka Cipta, 1991
- Sulaiman Rasyid, H., *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. 28 Bandung : Sinar Baru al-Gensindo, 1995
- As- Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrohman bin Abi Bakr, *Al-asybāh wa an-Nazāir fi al-Furū’*, Indonesia ; Maktab an-Nur Asia, t.t.
- Asy- Syīrōzi, Abū Ishaq Ibrāhīm bin ‘Ali ibn Yūsuf al-Fairuzabādī, *Al-Muhazzab fi- al-Fiqh as-Syāfi’ī*, juz II Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- At- Ṭobārī, ‘Imāduddin Muhammād, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 1 Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Az- Ḥābī, Muhammād Ḥusein, *Asy-Syārī’ah al-Islāmiah Dirosah Muqāranah Baina Mazāhib Ahli as-Sunnah Wa Mazhab al-Ja’farīah*, cet. 2 Mesir : Dār at-Ta’lif, 1978
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa adillatuhu*, delapan juz, cet. 3, Beirut : Dar Al-Fikr, 1984

D. KELOMPOK BUKU LAIN

- Agustina Nunuk P.M., *Perempuan Desa dan Pembangunan*, dalam *Membincang Feminisme*, cet. 1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.
- Ainun BJ. Habibi, *Peran Wanita dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, dalam *Membincangkan Feminisme*, cet. 1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.
- Anita Rahman, *Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga*, dalam *Membincangkan Feminisme*, cet. 1, Pustaka Hidayah, 1997
- Anwar Haryono, *Indonesia Kita*, cet. 1, Bandung : Gema Insan Press, 1995.
- Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation theology (Essay on Liberative elements In Islam)*, alih bahasa : Agung Prihanto, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Biro Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 1997*, Jakarta Indonesia
- Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya : Usaha Nasional, t.t.
- Al-Gazālī, Muḥammad, *Hāzā Dīnunā*, cet. 3, Kairo : Dār al-Syurūq, 1992.
- Hamid, S.H., Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang PA dan Bidangnya*, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Hasan Basri, KH., *Keluarga Sakinah*, dalam A. Sanusi dkk., (ed.), *Membina Keluarga Bahagia*, cet. 4, Jakarta : Pustaka Antara, 1996
- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. 2, Bandung : Alumni, 1993
- Huzaemah Tohido Yanggo, *Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan*, dalam *membincangkan feminism*, cet. 1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997
- _____ , *Membincangkan feminism*, cet. 1, Yogyakarta : Risalah Gusti, 1998
- Ihromi, Tapi Omas, *Kajian wanita dalam Pembangunan*, ed.1, Jakarta : Yayasan Obor, 1995

Ibrahim Husen, "Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia Dalam Islam", dalam : A. Sanusi dkk (Peny.), *Membina Keluarga Bahagia*, cet. 4, Jakarta : Pustaka Antara, 1996.

Jalaludin Rakhmat, *Memelihara Perjanjian Suci*, dalam : A. Sanusi dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, cet. 4, Jakarta : Pustaka Antara, 1996

Nasution, Harun, *Islam dan Pembinaan Keluarga Bahagia*, dalam : A. Sanusi dkk., (ed.) , *Membina Keluarga Bahagia*, cet.4 , Jakarta : Pustaka Antara, 1996.

Ramulyo, Moh. Idris, SH., *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Jakarta : sinar Grafika, 1995

KHI di Indonesia, dicetak bersama *UUR No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama*, Surabaya : Tinta Mas, 1996.

Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta : Kota Kembang, 1987

Mahmod Abas Akad, *Wanita dalam Al-Qur'an*, cet.2 , Jakarta : Bulan Bintang, 1997

_____, *Undang-undang Perkawinan (UU. NO. 1 TH.974)*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1996

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1

Utami Munandar, S.C., *Hubungan Isteri suami dan Anak dalam Keluarga*, dalam A. Sanusi (ed.), *dalam membina Keluarga Bahagia*, cet. 4 Jakarta : Pustaka Antara : 1996

Al-Zastrouwi, *Reformasi Pemikiran, Respon Kontemplatif terhadap persoalan Kehidupan dan Budaya*, cet. I, Jakarta : LKPSM, 1998.

D. KELOMPOK KAMUS BAHASA

al-Asfahani, ar-Rogib, *Mu'jam Mufrodāt Alfaż al-Qur'ān*, , editor : Nadim Marasili, cet. , Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Ensiklopedi Islam, cet. 1 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993) III

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, cet.3, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Mu'jam Alfāz al-Qur'ān al-Karīm, juz II, cet. 2, Mesir : Al-Haiah al-Miṣriah al-‘Amah, 1970.

E. SKRIPSI

Asna Farida, *Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulonprogo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997

Mustadzkiroh, *Studi Analisis atas alasan Permohonan cerai Gugat dan Alasan Gugat Cerai yang diajukan dari TKI/TKW serta Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Cilacap, Tahun 1994-1995*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997

